

7 April 10

7 hal

86

25-03-2011



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 461/MENKES/SK/IV/2010
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B)
KEMENTERIAN KESEHATAN RI TA 2010**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18, 19, 23, 34 dan 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi perlu dibentuk Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Tingkat Kementerian;
 - b. bahwa Unit Akuntansi Tingkat Kementerian sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang merupakan unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang seluruh UAPA/B-E1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan struktur organisasi tingkat Kementerian sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang dengan keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/I/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Barang, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinator Pelaksanaan APBN yang di Daerahkan (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor /Satuan Kerja;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG (UAPA/B) KEMENTERIAN KESEHATAN RI TA 2010

Kedua : Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Kesehatan.
- 2) Sistem Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut SAK, adalah Sub Sistem SAI yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Kesehatan.
- 3) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah Sub Sistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara (BMN) serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
- 5) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
- 6) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN.
- 7) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA/B yang berada dalam wilayah kerjanya.
- 8) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-EI, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA/B-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA/B yang langsung berada di bawahnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang, yang selanjutnya disebut UAPA/B, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Kesehatan (pengguna anggaran/barang) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA/B-E1 yang berada di bawahnya.
- 10) Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Kesehatan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
- 11) Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 12) Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
- 13) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Kementerian Kesehatan yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 14) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca termasuk data dan informasi lainnya di luar SAI dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Ketiga

: Tugas pokok dan fungsi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) tingkat Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

- (1) Melakukan penyiapan dan pengolahan data awal bahan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPA Kementerian Kesehatan.
- (2) Melakukan verifikasi atas transaksi keuangan dalam proses entry data, dan keluarannya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPA Kementerian Kesehatan.
- (3) Melakukan identifikasi masalah, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan/pengelolaan anggaran sebagai bahan analisis laporan keuangan tingkat UAPA Kementerian Kesehatan.
- (4) Melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi laporan keuangan tingkat Kementerian Kesehatan.
- (5) Melakukan proses penggabungan dan proses lainnya terkait penyusunan laporan keuangan dari Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA999.06) yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (6) Menyusun laporan keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA999.06) tingkat Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (7) Menyampaikan laporan keuangan BLU yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian Kesehatan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kementerian Kesehatan.
- (8) Melakukan rekonsiliasi internal data persediaan, aset tetap dan aset lainnya pada Neraca SAK dengan Laporan BMN secara periodik.
- (9) Menyusun laporan keuangan tingkat Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari seluruh UAPPA-E1 di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (10) Melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sekurang-kurangnya setiap semester.
- (11) Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPA Kementerian Kesehatan beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setiap triwulan.
- (12) Menyampaikan laporan keuangan Semesteran dan Tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan, Pernyataan Tanggungjawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Direviu.
- (13) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan, setiap Unit Akuntansi Instansi secara berjenjang berwenang untuk melakukan pembinaan, dan monitoring penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya.

Keempat : Tugas Pokok dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Barang Tingkat Kementerian Kesehatan (UAPB) adalah sebagai berikut :

- (1) Membuat Daftar Barang Pengguna (DBP), Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjanya.
- (2) Melakukan Rekonsiliasi Laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap Semesteran dan Tahunan.
- (3) Melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPA, dalam rangka meyakini keandalan data laporan BMN dan laporan keuangan mencakup data persediaan, aset tetap, dan aset lainnya.
- (4) Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan dan Catatan Ringkas BMN kepada UAPA Kementerian Kesehatan sebagai bahan penyusunan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan serta menjadi lampiran Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Menyusun laporan BMN Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA999.06) tingkat Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (6) Melakukan proses penggabungan dan proses lainnya terkait penyusunan laporan keuangan dari Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA999.06) yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan
- (7) Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) disertai dengan Catatan ringkas BMN beserta ADK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap Semesteran dan Tahunan.
- (8) Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) disertai dengan Laporan Kondisi Barang dan Catatan Ringkas BMN beserta ADK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap Semesteran dan Tahunan.

- Kelima** : Struktur Organisasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan RI TA 2010, dengan bagan struktur dan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Keenam** : Segala biaya yang timbul yang diakibatkan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Biro Keuangan dan Perlengkapan TA 2010, No : 0006/024-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 April 2010

MENTERI KESEHATAN RI



dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH


Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPAB/
KEMENTERIAN KESEHATAN RI TA 2010**

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 461/MENKES/SK/IV/2010
Tanggal : 7 April 2010



Menteri Kesehatan RI.



Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH